



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 2.356.039.778.496,33
b. Belanja	Rp. 2.305.070.255.736,94
c. Transfer	Rp. 310.417.099.621,00
Surplus/Defisit	Rp. (259.447.576.861,61)
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 805.613.742.113,83
- Pengeluaran	Rp. 5.900.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 799.713.742.113,83

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 540.266.165.252,22

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(72.140.121.383,40) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan
setelah Perubahan Rp. 2.283.899.657.112,93
 - b. Realisasi Rp. 2.356.039.778.496,33
 - Selisih lebih/kurang Rp. (72.140.121.383,40)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(462.561.627.263,06) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja
setelah Perubahan Rp. 2.767.631.883.000,00
 - b. Realisasi Rp. 2.305.070.255.736,94
 - Selisih lebih/kurang Rp. (462.561.627.263,06)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(5.551.000.379,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Transfer
setelah Perubahan Rp. 315.968.100.000,00
 - b. Realisasi Rp. 310.417.099.621,00
 - Selisih lebih/kurang Rp. (5.551.000.379,00)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp540.252.749.025,46 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Surplus/Defisit
setelah Perubahan Rp. (799.700.325.887,07)
 - b. Realisasi Rp. (259.447.576.861,61)
 - Selisih lebih/kurang Rp. 540.252.749.025,46

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp13.416.226,76 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 805.600.325.887,07
 - b. Realisasi Rp. 805.613.742.113,83
 - Selisih lebih/kurang Rp. 13.416.226,76

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 5.900.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 5.900.000.000,00
 - Selisih lebih/kurang Rp.0,00

- (7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp13.416.226,76 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto
setelah Perubahan Rp. 799.700.325.887,07

b. Realisasi	Rp. 799.713.742.113,83
Selisih lebih/kurang	Rp. 13.416.226,76

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 805.600.325.887,07
b. Penggunaan SAL	Rp 805.613.742.113,83
c. SILPA	Rp 540.266.165.252,22
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 540.266.165.252,22

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 9.032.331.719.710,73
b. Jumlah Kewajiban	Rp 18.152.195.701,59
c. Jumlah Ekuitas	Rp 9.014.179.524.009,14

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.441.209.389.725,90
b. Beban	Rp 2.170.848.925.294,97
c. Surplus/Defisit Operasional	Rp 270.360.464.430,93
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp 0,00
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp 60.250.898,20
f. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 270.420.715.329,13

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2020	Rp 805.385.462.733,07
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 602.871.446.447,01
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp (868.219.023.308,62)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp 172.124.895,76
f. Kas di Kas Daerah	Rp 477.029.668.592,25
g. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 460.000,00
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 117.719.000,00
i. Kas di BLUD	Rp 50.242.487.901,86
j. Kas di Bendahara FKTP-JKN	Rp 3.447.500.742,34
k. Kas di Bendahara BOS	Rp 9.174.465.015,77
l. Kas Lainnya	Rp 197.709.515,00
m. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020	Rp 540.210.010.767,22

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Aawal	Rp 8.756.109.377.988,01
b. Surplus/Defisit LO	Rp 270.420.715.329,13
c. Dampak Kumulatif/Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp (12.350.569.308,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp 9.014.179.524.009,14

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laboran realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini;

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 Oktober 2021

BUPATI BERAU,

SRI JUMARSI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU



MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 : (64.03/1/35/2/2021)